

Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Film terhadap Peredaran Tanpa Lisensi pada Platform Streaming Loklok Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Allya Adzikra Aprilyani Hutapea, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

allyaadikraa@gmail.com, asep.hakim.@unisba.ac.id

Abstract. The development of information and communication technology has increased the distribution of cinematographic works through digital platforms. This development provides easier access to watching films through streaming platforms. However, such digital convenience has also led to an increase in copyright infringement, particularly in the form of film piracy through illegal platforms, one of which is the Loklok application. Loklok provides free access to various films without the permission of copyright holders. This phenomenon causes significant losses to the Indonesian film industry and to creators or copyright holders, both economically and in terms of the sustainability of film production. Films as cinematographic works are protected creations under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which requires that any utilization of films obtain permission from the creator or copyright holder. In practice, the circulation of unlicensed films on illegal streaming platforms continues to occur and contradicts the applicable legal provisions. The research method used is a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the circulation of unlicensed films on the Loklok platform constitutes copyright infringement and may be subject to legal measures and protection through preventive and repressive mechanisms in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: *Film Copyright, Film Piracy, First Keyword.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola distribusi karya sinematografi, khususnya film, yang kini banyak beredar melalui platform streaming daring. Perkembangan ini memberikan kemudahan akses untuk menonton film melalui platform streaming. Namun, kemudahan akses digital juga memicu peningkatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan film melalui platform ilegal, salah satunya Aplikasi Loklok. Loklok yang menyediakan akses gratis terhadap berbagai film tanpa izin dari pemegang hak cipta. Fenomena tersebut menimbulkan kerugian besar bagi industri perfilman Indonesia dan pencipta atau pemegang hak cipta, baik dari sisi ekonomi maupun keberlangsungan produksi. Film sebagai karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga setiap pemanfaatannya wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, peredaran film tanpa lisensi pada platform streaming ilegal masih sering terjadi dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran film tanpa lisensi pada platform Loklok merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai upaya dan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta Film, Pembajakan Film, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Industri film merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dalam pembangunan budaya dan ekonomi nasional. Kegiatan dalam industri ini mencakup proses penciptaan, produksi, distribusi, hingga komersialisasi karya film yang melibatkan banyak pelaku kreatif. Film tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi, pendidikan, dan ekspresi artistik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan industri film yang pesat menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan agar hak para pelaku kreatif tetap terjamin (Putri, 2017).

Film termasuk dalam salah satu objek ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (selanjutnya disebut UUHC). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa karya sinematografi seperti film dokumenter, film iklan, maupun film cerita berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta serta pemegang hak cipta atas karya film tersebut (Zakiran, et al., 2022). Pengakuan ini memperlihatkan bahwa film sebagai hasil kreativitas manusia memiliki nilai hukum dan ekonomi yang harus dijaga.

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya termasuk pula program computer (Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Setelah suatu ciptaan diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk nyata, hak cipta atas karya tersebut secara otomatis melekat pada diri penciptanya karena karya tersebut merupakan refleksi dari kepribadian dan ekspresi individual pencipta (*alter ego*) yang menunjukkan adanya hubungan pribadi yang tidak terpisahkan antara pencipta dengan hasil ciptaannya (Imaniyati, et al., 2024).

Berdasarkan pembagiannya, Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta yang terkait telah dialihkan (Diah Imaningrum, R. (2017). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Usman, R. (2003). Dengan adanya hak eksklusif berarti bahwa pihak lain tidak berhak untuk menikmati hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Hak Cipta dapat dimiliki oleh setiap orang yang ciptaannya telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Meskipun secara normatif negara telah mengatur mengenai hak cipta, namun pembajakan film di Indonesia masih sering terjadi, permasalahan ini tidak hanya merugikan pencipta dan produser film, tetapi juga berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), total kerugian produser film akibat pembajakan mencapai Rp1.495.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) per tahun, atau sekitar 30 persen dari total kerugian nasional yang diperkirakan mencapai Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Penelitian tersebut melibatkan 800 responden berusia 15 tahun hingga lebih dari 35 tahun yang tersebar di Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang, dengan mayoritas responden berlatar pendidikan SMA dan pendapatan bulanan antara Rp1.300.000,00 hingga Rp2.000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah) (Puspasari, 2025).

Upaya pemberantasan pembajakan juga telah menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Perfilman Indonesia dan asosiasi terkait mengadakan forum diskusi pada Januari 2025 untuk merumuskan strategi penanganan pembajakan film nasional. Data dari Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa sekitar 70 persen warganet di Indonesia masih menonton film bajakan, meskipun 80 persen di antaranya menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan industri film (Ashari, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih rendah dan diperlukan langkah konkret melalui penegakan hukum serta edukasi publik agar perlindungan terhadap hak cipta film dapat terwujud secara efektif.

Pembajakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pencurian terhadap hasil karya intelektual,

karena pada dasarnya setiap orang yang ingin menggunakan suatu produk digital, termasuk karya film, wajib memperoleh izin atau membeli lisensi dari pemegang hak cipta. Sebelum perkembangan teknologi dan internet, pembajakan karya sinematografi umumnya dilakukan melalui peredaran kepingan Compact Disc (CD) atau Digital Video Disc (DVD) bajakan yang dijual secara bebas dan ilegal di pasar. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, bentuk pembajakan tersebut mengalami pergeseran ke ranah digital (Andreas, et al 2024).

Kasus pelanggaran hak cipta film juga dapat dilihat dari keberadaan platform streaming ilegal Loklok yang beroperasi melalui situs web dan aplikasi digital. Aplikasi tersebut menyediakan layanan streaming film secara gratis dan menayangkan berbagai film yang seharusnya hanya tersedia pada platform legal berbayar seperti Netflix atau Disney+. Loklok mengunggah film tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta dan memanfaatkan iklan sebagai sumber pendapatan, sehingga memperoleh keuntungan dari konten yang dilindungi hak cipta (Puspasari, 2025).

Selain melanggar hak ekonomi pencipta, Loklok juga tidak memiliki legalitas yang sah untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari belum terdaftarnya aplikasi tersebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Puspasari, 2025). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta di bidang sinematografi masih kerap terjadi, seperti pembajakan film pada aplikasi streaming ilegal bernama Loklok. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap platform digital ilegal yang berpotensi merugikan pencipta, pemegang hak cipta, serta industri film nasional secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film, baik secara moral maupun ekonomis, serta berdampak pada perkembangan industri film nasional (Margono, 2010). Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap peredaran film tanpa lisensi pada platform streaming ilegal Loklok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang beredar tanpa lisensi serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta film pada platform streaming ilegal Loklok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 1998), yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji kasus pelanggaran hak cipta film oleh platform streaming ilegal Loklok. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang relevan (Irwansyah, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh jawaban yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 2005).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Beredar Tanpa Lisensi Pada Platform Streaming Bajakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi serta mengelola data dan informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada kemampuan intelektual manusia. Berbagai kegiatan yang sebelumnya tidak terpikirkan, kini dapat dilakukan dengan mudah melalui pemanfaatan teknologi

digital.

Era digital saat ini tidak dapat dipungkiri telah didukung oleh jaringan internet yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi serta karya hasil olah pikir manusia, termasuk karya sinematografi berupa film. Seiring dengan perkembangan tersebut, karya film tidak hanya dinikmati melalui media konvensional, tetapi juga beredar secara luas melalui platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta film di tengah pesatnya peredaran karya sinematografi melalui platform digital.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta film merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hasil karya intelektual di bidang sinematografi yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Peran aktif pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta dapat dilihat dari diratifikasinya Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian akhirnya diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Film sebagai karya sinematografi telah diakui sebagai objek hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Dengan adanya pengakuan tersebut, setiap pemanfaatan film untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme lisensi yang sah. Peredaran film tanpa lisensi pada platform Loklok merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UUHC karena platform tersebut menayangkan dan mengambil manfaat ekonomi dari film tanpa izin yang sah.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui pengaturan peraturan perundang-undangan. Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUHC, sehingga setiap film yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata telah dilindungi hukum, sementara pendaftaran ciptaan di DJKI berfungsi sebagai alat pembuktian. Film sebagai karya sinematografi memperoleh perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai Pasal 59 ayat (1) UUHC, dan selama masa tersebut pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang penggunaan ciptaan. Penayangan film oleh Loklok tanpa lisensi bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC. Pemerintah juga memiliki kewenangan preventif melalui Pasal 54 UUHC untuk melakukan pengawasan dan pemblokiran konten digital ilegal, namun dalam praktiknya perlindungan preventif belum efektif karena lemahnya pengawasan dan masih bergantung pada aduan pemegang hak cipta, sehingga diperlukan tindakan tegas berupa pemutusan akses aplikasi ilegal.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak dengan melawan hukum. Adanya perlindungan hukum represif ini sebagai upaya terakhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran agar tercipta efek jera. Mengenai perlindungan hukum represif, tertera dalam Pasal 99 Ayat (1) dan (2) UUHC, yang menyatakan bahwa:

“(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Pengaturan dalam Pasal 99 tersebut tidak hanya memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti kerugian, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran serta menarik manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari hasil pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan ini diatur dalam Pasal 95 UUHC melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan

Niaga yang sanksinya berupa ganti rugi baik materil maupun immaterial, sedangkan jalur non-litigasi yaitu melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dalam ranah perdata dilakukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC Ayat (2) “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.” Serta Pasal 95 UUHC Ayat (3) “Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.” Dengan adanya ketentuan dalam Pasal-Pasal ini, maka pemilik hak cipta karya sinematografi dapat mengetahui melalui pengadilan mana yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana Pasal 95 ayat (1) dan ayat (4) UUHC, dengan kewajiban mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang menyediakan mediator dan arbiter netral serta berpengalaman. Proses penyelesaian bersifat tertutup, efisien, dan dibatasi waktu maksimal 180 hari, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan perlindungan hukum represif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan formal.

Upaya Hukum Terhadap Peredaran Film Tanpa Lisensi Pada Platform Streaming Loklok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam distribusi karya film, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Pemegang Hak Cipta yang dirugikan akibat peredaran film tanpa lisensi pada platform Loklok dapat menempuh upaya hukum guna melindungi hak dan kepentingannya.

Upaya hukum merupakan langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta untuk mempertahankan serta menegakkan hak-haknya akibat terjadinya pelanggaran hak cipta. Berbeda dengan perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif, upaya hukum berfokus pada tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta setelah terjadinya pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh platform Loklok dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian platform tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta film pada platform Loklok baik secara perdata maupun pidana.

a. Upaya Hukum Perdata

Sinematografi merupakan karya cipta yang secara otomatis memperoleh perlindungan hukum dan memiliki hak ekonomi bagi pemegang hak ciptanya. Penayangan film tanpa izin melalui platform Loklok dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus penayangan film tanpa lisensi pada platform streaming Loklok, pengelola platform Loklok telah menayangkan berbagai karya sinematografi tanpa hak dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyediakan akses menonton film secara gratis kepada pengguna. Padahal sesuai ketentuan UUHC, setiap pihak yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, penayangan film oleh platform Loklok tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam kasus ini terletak pada tindakan pengelola platform Loklok yang secara sadar menayangkan serta mendistribusikan karya sinematografi tanpa hak dan tanpa seizin dari pencipta yang mana termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta. Aplikasi Loklok juga memperoleh keuntungan ekonomi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kemudian Loklok

juga tidak memberikan royalti kepada pemilik hak cipta atas keuntungan ekonomi yang diperolehnya.

3. Adanya kerugian

Kesalahan dalam kasus pembajakan penayangan film tanpa lisensi oleh platform Loklok, mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil berupa hilangnya potensi royalti dan keuntungan ekonomi yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatan karya sinematografi secara sah. Sementara itu, kerugian immateriil berupa dilanggarnya hak eksklusif dan menurunnya nilai komersial serta eksklusivitas atas karya sinematografi tersebut.

4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Penayangan film tanpa izin oleh platform Loklok secara langsung menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola platform Loklok. Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kerugian atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh aplikasi Loklok.

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pengelola platform Loklok dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata. Hal ini sejalan dengan Pasal 96 UUHC yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, pemegang hak cipta memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.

2. Upaya Hukum Secara Pidana

Selain upaya hukum secara perdata, pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui platform Loklok juga dapat ditempuh melalui upaya hukum secara pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana secara teori tidak disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam KUHPidana. Berdasarkan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPidana bahwa dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan, kesengajaan, serta kealpaan yang perlu dibuktikan oleh pengadilan sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perlu adanya dilakukan pembuktian.

Pembajakan merupakan perbuatan melanggar hukum dan secara teori pembajakan merupakan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *staftbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. UUHC mengatur bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 120, sehingga proses penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa peran aktif pemegang hak cipta sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana. Ditinjau dari UUHC, pertanggung jawaban atas pelanggaran atau pembajakan sinematografi merupakan hak dari pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 105 UUHC menyebutkan bahwa Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Pasal 113 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait identitas pengelola platform dan yurisdiksi lintas negara. Kondisi ini menyebabkan upaya hukum pidana belum sepenuhnya berjalan optimal.

Penegakan hukum dalam UUHC dapat ditindaklanjuti dengan adanya pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUHC, yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memverifikasi laporan dan merekomendasikan pemblokiran atau penutupan konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Dugaan pelanggaran tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 43 UUHC mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang hak cipta memiliki berbagai alternatif upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta film oleh platform Loklok, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat karakter platform digital yang lintas negara. Dalam praktiknya, pemblokiran dan penghapusan konten

masih menjadi langkah paling efektif dalam jangka pendek, sementara upaya perdata dan pidana tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta film atas peredaran karya sinematografi tanpa lisensi pada platform streaming ilegal Loklok telah diatur secara menyeluruh dan sistematis dalam UUHC. Perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum preventif berupa pengaturan mengenai film sebagai karya sinematografi yang dilindungi, kewajiban perolehan izin atau lisensi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta pengawasan dan pemblokiran platform streaming ilegal. Selain itu, perlindungan hukum juga meliputi perlindungan hukum represif berupa penerapan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseluruhan pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta film, kewajiban perolehan izin atau lisensi dalam pemanfaatan karya sinematografi, serta larangan pendistribusian film tanpa lisensi melalui platform streaming digital.

Upaya hukum terhadap peredaran film tanpa lisensi pada platform streaming Loklok telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Upaya hukum tersebut meliputi upaya perdata dan pidana, di mana upaya hukum perdata dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, termasuk melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), maupun melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga, serta upaya hukum pidana melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta film sesuai dengan ketentuan UUHC. Pengaturan mengenai upaya hukum ini memberikan dasar hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta film dalam menegakkan dan melindungi hak ekonominya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa memberika arahan, nasihat serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan artikel ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga akhir penyusunan artikel ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu pengurusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung.
5. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Almarhumah Ibunda, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, mensupport dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Daftar Pustaka

- Andreas, G. F. M., et al. (2024). Perlindungan hukum pemegang hak cipta pada situs streaming ilegal (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta). *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 383. Yogyakarta.
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol/article/view/65>

- Ashari, F. (2025, 22 Januari). Kemenkraf rumuskan strategi berantas pembajakan film. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4600066/kemenekraf-rumuskan-strategi-berantas-pembajakan-film>
- Diah Imaningrum, R. (2017). Hak cipta (hlm. 40–46). Malang: Setara Press.
- Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Imaniyati, N. S., Zakiran, A. H., & dkk. (2024). Hukum kekayaan intelektual. Jakarta: Kencana.
- Irwansyah. (2020). Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel (hlm. 138). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Hak cipta. <https://www.dgip.go.id/index.php/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>
- Margono, S. (2010). Hukum hak cipta Indonesia: Teori dan analisis harmonisasi ketentuan WTO–TRIPs. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perdini Putri, I., dkk. (2017). Industri film Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif Indonesia. *Jurnal LISKI*, 3(1), Bandung.
- Puspasari, Y. D. R. (2025, 26 Januari). Pembajakan masih mendera kala menyongsong kejayaan film Indonesia. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/pembajakan-masih-mendera-kala-menyongsong-kejayaan-film-indonesia?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/pembajakan-masih-mendera-kala-menyongsong-kejayaan-film-indonesia
- Puspasari, Y. D. R. (2025). Apakah aplikasi streaming film Loklok aman dan legal? Dunia Games. <https://duniagames.co.id/discover/article/apakah-aplikasi-streaming-film-loklok-aman-dan-legal>
- Soekanto, S. (1998). Metode penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2005). Pengantar penelitian hukum (hlm. 51–52). Jakarta: UI Press.
- Zakiran, A. H., Imaniyati, N. S., & Sadda, S. G. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi dan pembajakan pada situs web ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik